

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,



YASTI YUSTIA ASIH, S.IP., M.Kesos.

PIHAK KEDUA
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KOTA SUKABUMI
KETUA,



RADEN KOESUMO HUTARIPTO, S.MB

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KOTA SUKABUMI**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 03/HK.02.00/K.JB-26/10/2025

NOMOR: 279/0918-B

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-10-2025)** bertempat di Kota Sukabumi, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Yasti Yustia Asih, S.IP., : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2593.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023, berkedudukan di Jalan Stadion Nomor 01 Warudoyong Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**
M.Kesos
2. **Raden Koesumo Hutaripto, : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Sukabumi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025, berkedudukan di Jalan Pramuka Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang Kota Sukabumi, bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Sukabumi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA**
S.MB

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-diri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut sebelumnya, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Sukabumi
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kependuan sebagai wadah pembinaan generasi muda serta media pengabdian anggota dewasa yang mampu menunjukkan eksistensi serta manfaat yang nyata bagi Negara

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; dan
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan, melalui Pendidikan Kepramukaan di Kwartir Cabang Kota Sukabumi yang berkaitan dengan masyarakat luas dalam pengawasan partisipatif, yakni pengawasan yang melibatkan seluruh aspek masyarakat demi menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan partisipatif melalui Pendidikan Kepramukaan Kwartir Cabang Kota Sukabumi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah :
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah bagi Anggota Gerakan Pramuka Kota Sukabumi; dan
 - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif Anggota Gerakan Pramuka dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Mendorong partisipasi aktif Anggota Gerakan Pramuka Kota Sukabumi dalam rangka sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; dan
 - b. Mendorong Anggota Gerakan Pramuka Jawa Barat dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

PASAL 4
PEMBERIAN INFORMASI

1. PIHAK KESATU dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK KESATU:
 - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah atau Penyelenggara Pemilu;
 - b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; dan



- c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah bersifat sukarela.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) Force Majeure sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non-alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Masalah teknis.
- (3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka PIHAK yang terkena akibat dari force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya force majeure tersebut atau melalui surat pemberitahuan secara resmi.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepahaman PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

